



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/97/KEP/429.011/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN  
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN KONDISI TERTENTU

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Miskin dengan Kondisi Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT MISKIN DENGAN KONDISI TERTENTU.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Miskin dengan Kondisi Tertentu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Miskin dengan Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ialah sebagai berikut:

- : a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Miskin Dengan Kondisi Tertentu yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati secara berkala.

**KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal

**BUPATI BANYUWANGI**



**I PUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/97/KEP/429.011/2021

TANGGAL : 21 April 2021

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN  
MASYARAKAT MISKIN DENGAN KONDISI TERTENTU

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN  |
|----|-------------------|---|
| 1. | Pelindung         | Bupati Banyuwangi   |
| 2. | Ketua             | Sekretaris Daerah Kabupaten banyuwangi  |
| 3. | Wakil Ketua       | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten banyuwangi  |
| 4. | Sekretaris        | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi   |
| 5. | Anggota           | a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;<br>b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;<br>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;<br>d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;<br>e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi;<br>f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi; |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>g. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</li><li>h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</li><li>i. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;</li><li>j. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;</li><li>k. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;</li><li>l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Licin.</li></ul> |
|--|--|--|

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS